

# **PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN BAGI BIRO PERJALANAN PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS**

Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus.

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, yang selanjutnya disebut PIHK, adalah biro perjalanan yang telah mendapat izin Menteri untuk menyelenggarakan Ibadah Haji Khusus.

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disebut PPIU adalah Biro Perjalanan Wisata yang telah mendapat izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah

Pemberian rekomendasi dengan melampirkan persyaratan:

1. fotokopi izin sebagai PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) yang masih berlaku;
2. fotokopi izin usaha
3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dan NPWP Direktur Utama dan/atau Direktur;
4. fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan perubahannya yang telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. fotokopi surat keterangan domisili perusahaan;
6. struktur organisasi Perseroan Terbatas;
7. fotokopi laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian;
8. bukti telah menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah paling singkat selama 3 (tiga) tahun dengan jumlah jemaah umrah paling sedikit 300 (tiga ratus) orang;
9. surat keterangan dari Kantor Wilayah yang menyatakan bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir pemohon tidak pernah melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah umrah; (Kemenag)
10. hasil akreditasi PPIU dalam tiga tahun terakhir minimal terakreditasi B;
11. fotokopi bank garansi atas nama biro perjalanan wisata yang diterbitkan oleh BPS BPIH sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Setelah mendapat izin dari Kemenag)